

**PENGARUH PROFITABILITAS, *TRANSFER PRICING* DAN LIKUIDITAS
TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

*THE EFFECT OF PROFITABILITY, TRANSFER PRICING AND LIQUIDITY ON TAX
AVOIDANCE*

M. G. Prasetyo, D. Arieftiara, Sumilir

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

mohammahganangp@gmail.com , dianwicaksih@upnvj.ac.id , sumilir@upnvj.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of profitability, transfer pricing, and liquidity on tax avoidance in companies in the manufacturing sector listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2017-2019. The data analysis technique is panel data regression analysis using STATA Ver. 16. The population in this study is companies in the manufacturing sector listed on the IDX. The sampling technique used was purposive sampling and produced 31 samples with the study period in 2017-2019 so there were 93 sample units. The results showed that profitability has a negative effect on tax avoidance, transfer pricing has no effect on tax avoidance, and liquidity have a negative effect on tax avoidance. The results of this study imply that transfer pricing in the companies included in this research sample is not used as a manager's motive to regulate the tax burden that must be paid, but really as a strategy to obtain optimum/beneficial costs for the company, however managers must pay attention to the principle of fairness in the value of transactions with affiliated parties, especially overseas companies, because this is still under the spotlight of the tax authorities as a means of tax avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance, Profitability, Transfer Pricing, Liquidity*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, transfer pricing, dan likuiditas terhadap tax avoidance pada perusahaan di sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 - 2019. Teknik analisis data yaitu analisis regresi data panel menggunakan program STATA Ver. 16. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan pada sektor manufaktur yang terdaftar di BEI. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling dan menghasilkan 31 sampel dengan periode penelitian tahun 2017 - 2019 sehingga terdapat sebanyak 93 unit sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, dan likuiditas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa transfer pricing pada perusahaan yang termasuk sample penelitian ini tidak digunakan sebagai motif manajer untuk mengatur beban pajak yang harus dibayar, namun benar-benar sebagai strategi untuk memperoleh biaya yang optimum/menguntungkan bagi perusahaan, namun demikian manajer harus tetap memperhatikan prinsip kewajaran nilai transaksi dengan pihak berafiliasi khususnya perusahaan di luar negeri karena hal ini masih menjadi sorotan otoritas pajak sebagai sarana penghindaran pajak.

Keywords: Tax Avoidance, Profitabilitas, Transfer Pricing, Likuiditas

PENDAHULUAN

Pajak ialah sumber penerimaan utama bagi negara, dan nilainya diprediksi akan naik setiap tahunnya. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada warga yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan dan keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pajak akan digunakan negara untuk membangun fasilitas maupun membuat kebijakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, jalan, jembatan dan lain – lain yang dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Pajak sendiri menyumbang kontribusi hingga lebih dari 80% bagi pendapatan negara.

Dengan fakta bahwa salah satu pendapatan utama bagi pemerintah, pemerintah ialah pajak, maka pemerintah menginginkan agar para wajib pajak, baik pribadi ataupun badan yang ada di Indonesia membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan kebijakan. Bagi pemerintah, tentu pendapatan pajak yang semakin besar dari semua sektor ekonomi akan menambah anggaran yang disiapkan untuk pembangunan, negara maupun daerah. Sedangkan untuk perusahaan, yang menginginkan laba yang besar ingin menekan biaya pajak yang dikeluarkan agar semakin kecil, karena biaya pajak dapat memangkas keuntungan perusahaan tersebut. Kondisi itu selaras dengan *agency theory* yang menjelaskan bahwa manajemen perusahaan yang berperan sebagai *agent* dapat melakukan berbagai cara agar dapat mendapatkan laba tinggi, *tax avoidance* merupakan salah satunya, agar bisa menghasilkan tarif pajak yang lebih rendah.

Salah satu contoh kasus penghindaran pajak dengan ialah pada saat PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (PT. TMMIN) pada tahun 2013 dispekulasikan melaksanakan praktik transfer pricing. Direktorat Jenderal Pajak menuding bahwa PT. TMMIN

menyajikan harga jual sebesar Rp. 32,9 triliun. Akan tetapi, ketika Direktorat Jenderal Pajak melakukan koreksi secara menyeluruh, ternyata nilai tersebut membengkak menjadi sebesar Rp. 34,9 triliun. Praktik transfer pricing yang dijalankan oleh PT. TMMIN adalah dengan cara menjual produk mobilnya ke anak perusahaan yang berlokasi di Singapura dengan harga jual yang lebih kecil dari *Cost of Goods Sold* (COGS). Hal tersebut membuat PT. TMMIN merugi dalam transaksi penjualan produk mobilnya. Akan tetapi hal tersebut dapat ditutupi dengan penjualan produk mobilnya di Indonesia. Tingkat penjualan mobil PT. TMMIN di Indonesia melebihi harga COGS sehingga PT. TMMIN mendapatkan omzet produksi meningkat, walaupun laba menjadi lebih rendah.

Tax avoidance merupakan usaha untuk meminimalisir beban pajak terutang secara sah. *Tax Avoidance* merupakan hal yang bias, bagi pemerintah hal tersebut merugikan, tetapi bagi perusahaan hal tersebut dilakukan demi mendapat tarif pajak lebih kecil Suardana (2014). Hanafi et al (2014) juga mengatakan bahwa *tax avoidance* bukan merupakan kebetulan, tetapi merupakan kebijakan oleh perusahaan agar meraih keuntungan lebih tinggi serta pajak yang lebih sedikit. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak terjadi karena beberapa faktor, salah satunya profitabilitas.

Laba atau profitabilitas yang tinggi tentu menjadi hal yang diharapkan oleh investor dan manajemen perusahaan tersebut. Profitabilitas sendiri ialah representasi dari kinerja keuangan dalam laba yang berasal dari pengendalian aset atau dengan kata lain *Return On Assets* (ROA). Perusahaan dapat membuat strategi untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayar akibat dari *Return On Assets* (ROA) yang besar sehingga akan langsung berdampak terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut. Ketika satu perusahaan dengan perusahaan yang lain memiliki tingkat profitabilitas yang hampir sama, namun satu perusahaan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan perusahaan satunya, ada kemungkinan besar bahwa perusahaan yang membayar pajak lebih rendah melakukan praktik *tax avoidance*.

Hambatan yang timbul akibat dari adanya perusahaan multinasional selisih beban pajak antara masing – masing negara tersebut membuat manajemen perusahaan tersebut menjalankan praktik *transfer pricing* agar mendapatkan nilai pajak lebih sedikit. *Transfer pricing* sendiri yaitu merupakan. *Transfer pricing* sendiri membuat seluruh negara mengalami kerugian yang tidak sedikit. Berdasarkan penelitian Alya dan Sri (2020) dan Lutfia & Pratomo (2016) *transfer pricing* berdampak signifikan kepada *tax avoidance*. Sementara penelitian dari Napitupulu et al. (2020), Panjulusman et al. (2018) serta Nadhifah & Arif (2020) mengatakan *transfer pricing* tidak berdampak signifikan kepada *tax avoidance*.

Marito & Hutabarat (2020) menjelaskan bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan membayar kewajibannya relatif terhadap aset lancar perusahaan. Likuiditas dianggap sebagai ukuran kinerja daripada manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai rasio likuiditas yang tinggi, itu berarti arus kas perusahaan tersebut sedang lancar. Pemerintah berharap ketika keadaan rasio likuiditas sebuah perusahaan sedang tinggi, perusahaan dapat membayar dan melunasi kewajiban pajaknya tepat waktu agar pemerintah dapat merealisasikan pajak yang sudah direncanakan di dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Akan tetapi, rasio likuiditas yang tinggi tidak menjamin bahwa perusahaan akan taat untuk membayar pajak walaupun mampu, dikarenakan manajemen perusahaan tersebut bisa saja bertindak oportunistik agar bisa memaksimalkan laba bersih yang bisa didapat.

Tax Avoidance

Tax avoidance atau biasa disebut penghindaran pajak ialah praktik usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan agar mendapatkan beban dan tarif pajak yang lebih kecil dengan cara mempelajari celah atau *loopholes* yang terdapat dalam regulasi dan kebijakan terhadap undang – undang perpajakan yang berlaku Desi et al (2020). Dyreng et al. (2008) mengatakan bahwa *tax avoidance* sendiri ialah usaha untuk

memberikan dampak kepada beban pajak terutang milik perusahaan, yaitu perilaku yang diperbolehkan oleh regulasi perpajakan maupun kegiatan istimewa untuk mengurangi beban pajak yang biasanya dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Tax Avoidance ialah rencana dari manajemen perusahaan untuk mendapatkan pajak yang lebih kecil. Pada umumnya, manajemen memanfaatkan celah kebijakan pajak untuk melakukan hal tersebut Alya dan Sri (2020). Proksi perhitungan *tax avoidance* yang digunakan adalah *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Pengukuran ini digunakan karena dapat menjelaskan adanya kegiatan penghindaran pajak dengan baik. Ketika nilai CETR rendah, maka tingkat penghindaran pajak tinggi dikarenakan kas yang dibayarkan untuk pajak juga sedikit. Adapun peneliti – peneliti terdahulu yang menggunakan CETR sebagai pengukuran *tax avoidance* adalah Praditasari dan Setiawan (2017), Suardana (2014), Annisa et al (2017), Jafri dan Mustikasari (2018) serta Aulia & Mahpudin (2020).

Profitabilitas

Subagiastra et al. (2017) mengatakan bahwa profitabilitas ialah unsur penting bagi pemerintah sebagai dasar pengenaan pajak bagi suatu perusahaan. Dwiyantri & Jati (2019) mengatakan bahwa profitabilitas ialah kapasitas perusahaan untuk membuat keuntungan dan laba dari operasional usahanya. Proksi yang biasanya dipakai untuk menghitung nilai profitabilitas ialah *Return on Asset* (ROA). Kasmir (2017) mengatakan Proksi *Return on Asset* (ROA) dipakai untuk mengukur profitabilitas. Hal tersebut dikarenakan profitabilitas adalah salah satu cara untuk menilai performa keuangan suatu perusahaan.

Berdasarkan *agency theory*, baik *principal* maupun *agent* tentu menargetkan laba atau profitabilitas yang tinggi, sehingga kedua belah pihak akan melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan laba. Terutama *principal* atau pemegang saham yang telah menginvestasikan uangnya kepada suatu perusahaan dan tentu berharap akan mendapatkan laba atau return yang tinggi.

Ketika keuntungan semakin tinggi, semakin besar pajak yang harus dibayar perusahaan tersebut, hal tersebut membuat perusahaan condong melaksanakan *tax avoidance*, yang mana praktik tersebut merugikan negara. Hal tersebut selaras dengan riset Primasari (2019) yang membuktikan bahwa profitabilitas berdampak positif kepada *tax avoidance*. Dari penjelasan tersebut, hipotesis pertama dari penelitian ini yakni :

H1: Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Tax Avoidance

Transfer Pricing

Akhadya & Arieftiara (2019) mengatakan bahwa *transfer pricing* adalah cara perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari menaikkan (*mark-up*) maupun menurunkan (*mark-down*) harga produk yang dijual kepada pihak – pihak istimewa. Seringkali hal ini dijalankan oleh perusahaan multinasional, yang mempunyai induk, anak ataupun cabang perusahaan di berbagai negara. Pajak merupakan faktor utama mengapa perusahaan multinasional menjalankan praktik tersebut. Perusahaan multinasional cenderung tidak ingin membayar pajak lebih tinggi, terlebih di negara dengan pajak yang memang besar. Berdasarkan *agency theory*, baik *principal* maupun *agent* ingin memaksimalkan laba bersih setelah pajak dan mengurangi pajak, diantaranya adalah dengan praktik *transfer pricing*. Penerimaan pajak negara tentu saja akan berefek akibat dari praktik *transfer pricing*. Pemerintah akan kehilangan potensi pendapatan pajak yang cukup besar.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD, 2017) mengatakan bahwa *transfer pricing* merupakan standar tarif antara pihak-pihak berelasi, yang biasanya harganya berbeda dengan harga pasar. Selain perbedaan standar tarif, pemindahan laba dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak kecil menjadi alasan praktik *transfer pricing*. Penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian dari Lutfia & Pratomo (2016) yaitu *transfer pricing* berdampak signifikan kepada *tax*

avoidance. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis kedua riset ini ialah sebagai berikut.

H2 : Transfer Pricing Berpengaruh Positif Terhadap Tax Avoidance

Likuiditas

Suyanto & Supramono (2012) mengatakan bahwa likuiditas ialah kinerja perusahaan untuk memproduksi kas dalam rentang waktu singkat, agar dapat membayar kewajiban – kewajibannya. Ketika laba perusahaan kecil, akan semakin besar pula kebutuhan dana yang dihimpun dari pihak eksternal. Perusahaan dengan arus kas yang baik akan lebih mudah untuk membayarkan kewajiban jangka pendeknya, termasuk kewajiban pajak, berbanding terbalik dengan tingkat likuiditas rendah yang dimiliki suatu perusahaan, karena biasanya condong bersikap agresif terhadap kewajibannya. Hal ini selaras dengan riset Pasaribu & Mulyani (2019) yang di dalam penelitiannya menjelaskan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hipotesis yang akan dibangun dengan penjelasan tersebut adalah :

H3 : Likuiditas Berpengaruh Negatif Terhadap Tax Avoidance.

METODE PENELITIAN

Unit Analisa dan Sampel

Pada riset kali ini, 183 perusahaan manufaktur pada periode 2017 – 2019 adalah populasinya. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* melalui kriteria *Annual Report* tersedia dalam tahun penelitian yang bersangkutan, adapun kriterianya adalah sebagai berikut : (1) perusahaan manufaktur yang listing di BEI selama periode 2017-2019; (2) perusahaan manufaktur dengan variabel yang dibutuhkan pada penelitian kali ini; (3) perusahaan manufaktur multinasional yang mempunyai baik induk, anak maupun cabang di luar negeri serta memiliki transaksi penjualan kepada pihak berelasi di luar negeri pada periode 2017 – 2019; (4) perusahaan manufaktur yang tidak rugi pada 2017 – 2019.

Adapun penyajian sampel disajikan sebagai berikut :

Tabel 1 Sampel Berdasarkan Kriteria Penelitian

Kriteria	Jumlah
Jumlah perusahaan manufaktur di BEI 2017 – 2019	183
Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan audit tahunan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada rentang waktu 2017 – 2019.	(8)
Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki variabel yang dibutuhkan pada penelitian ini.	(3)
Perusahaan manufaktur multinasional, yang tidak memiliki baik induk, anak maupun cabang di luar negeri serta memiliki transaksi penjualan kepada pihak berelasi di luar negeri pada periode 2017 – 2019.	(60)
Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian pada periode 2017 – 2019.	(81)
Perusahaan yang menjadi sampel penelitian	31
Jumlah Tahun Penelitian	3
Jumlah Sampel	93

Model Penelitian

Berikut model regresi panel data yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan persamaan sebagai berikut :

$$CETR_{it} = \beta_0 + \beta_1ROA_{it} + \beta_2TP_{it} + \beta_3LIK_{it} + \beta_4SIZE_{it} + \beta_5AGE_{it} + \varepsilon$$

Keterangan :

CETR = *Cash Effective Tax Rate*

β_0 = Konstanta

ROA = *Return On Assets*

TP = *Transfer Pricing*

LIK = Likuiditas

SIZE = Ukuran Perusahaan

AGE = Umur Perusahaan

Tax Avoidance

Tax avoidance ialah sebuah praktik yang dilakukan oleh manajemen sebagai bagian dari upaya manajemen untuk bisa mengurangi kewajiban pembayaran pajak perusahaannya secara legal karena praktik ini dilakukan tetap berada dalam koridor hukum dengan hanya memanfaatkan celah-celah atau

kelemahan pajak yang berlaku. Proksi pengukuran *tax avoidance* yang dipakai pada riset ini ialah CETR (*Cash Effective Tax Rates*) yang merupakan kontribusi dan saran dari penelitian Aulia & Mahpudin (2020). Nilai CETR ini sendiri mencerminkan tindakan *tax avoidance* dari suatu perusahaan dengan melihat kas yang dibayarkan serta laba sebelum pajak. Proksi pengukuran dari CETR adalah sebagai berikut :

$$Cash\ ETR = \frac{Kas\ Pembayaran\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

Profitabilitas

Kurniasih & Ratna Sari (2013) menyebutkan bahwa profitabilitas ialah gambaran umum performa finansial suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan cara menjalankan aktivitas bisnisnya yang diprediksi dapat memicu perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hal itu masuk akal karena profitabilitas yang tinggi otomatis tarif pajak yang harus dibayarkan juga besar. Proksi pengukuran untuk variabel profitabilitas memakai *Return On Asset* (ROA), ketika laba yang didapatkan semakin maksimal, maka profitabilitas yang didapatkan juga lebih besar. Proksi

pengukuran untuk variabel profitabilitas sendiri bersumber dari penelitian Aulia & Mahpudin (2020), yaitu :

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Transfer Pricing

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-32/PJ/2011, transfer pricing ialah penentuan harga dalam transaksi antara pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Akhadya & Arieftiara (2019) mengatakan bahwa *transfer pricing* ialah sebuah usaha dari manajemen perusahaan untuk menaikkan maupun menurunkan harga suatu komponen dengan tidak lazim. Proksi pengukuran *transfer pricing* menggunakan metode pengukuran yang bersumber dari penelitian Sari et al., (2020). Proksi pengukuran *transfer pricing* ialah sebagai berikut :

$$TP = \frac{\text{Penjualan ke Pihak Berelasi Di Luar Negeri}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Likuiditas

Marito & Hutabarat (2020) menjelaskan bahwa likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi beban jangka pendek terhadap aset lancar perusahaan. Likuiditas dianggap sebagai ukuran kinerja daripada manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. *Current ratio* merupakan perhitungan likuiditas pada riset ini. Ketika rasio ini menunjukkan angka yang rendah, maka perusahaan tidak memiliki cukup kas untuk membayar kewajibannya. Pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran dari sebuah memperlihatkan apakah perusahaan tersebut memiliki kapasitas untuk melakukan aktivitas ekonominya. Apabila ukurannya semakin besar, pemerintah dapat melihat potensi dari perusahaan tersebut. Agustina & Aris (2017) mengatakan bahwa ukuran perusahaan ialah rasio yang bisa mengklasifikasikan apakah suatu perusahaan besar atau kecil dengan cara membandingkannya kepada total aktiva, nilai saham, tingginya penjualan serta rata – rata penjualan. Proksi ukuran perusahaan digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan dengan cara membandingkan jumlah keseluruhan dari aset perusahaan. Proksi ukuran perusahaan ialah sebagai berikut :

$$\text{Firm Size} = \text{Logaritma Natural Total Aset}$$

Umur Perusahaan

Lamanya perusahaan berdiri serta tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) biasa disebut sebagai umur perusahaan Permatasari (2020). Ketika perusahaan sudah go public, maka perusahaan harus transparan terhadap laporan keuangannya, baik kepada publik, pemerintah maupun investor. Umur perusahaan juga menunjukkan apakah perusahaan masih tetap kompetitif di bidangnya atau tidak. Proksi pengukuran yang digunakan ialah :

$$\text{Age} = \text{Tahun Penelitian} - \text{Tahun listing di BEI}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif bertujuan mendeskripsikan variabel yang diteliti dengan statistik yang merujuk pada nilai *mean*, *minimum*, *maximum*, serta standar deviasi pada periode 2017 – 2019 yang disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	Observasi	Mean	Std. Deviasi	Min	Max
CETR	93	0,4329879	0,4502804	0,0334607	2,469374
ROA	93	0,0950886	0,1069174	0,0005	0,5267036
TP	93	0,3146467	0,6769158	0,0000	4,30721
CR	93	2,568183	1,463614	0.6202556	6,916966
Ukuran	93	22,70128	5,475724	14.70888	32,10767
Umur	93	24,13978	8,106079	3	38

Sumber : Output STATA Ver. 16, Data diolah

Uji Normalitas

Pada pengujian ini, data yang normal yaitu ketika nilai ketika nilai skewness memiliki nilai di bawah 3 dan kurtosis memiliki nilai di bawah 10. Semua data variabel baik itu *tax avoidance* sebagai

variabel dependen, lalu profitabilitas, *transfer pricing* serta likuiditas yang menjadi variabel independen terbukti normal. Ukuran dan umur perusahaan sebagai variabel kontrol juga tidak mengalami masalah normalitas atau bisa disebut data sudah normal.

Tabel 3 Uji Normalitas *Skewness* dan *Kurtosis*

Variabel	<i>Skewness</i>	<i>Kurtosis</i>
CETR	1,879852	5,590605
ROA	1,8238	5,57593
TP	1,955258	5,369944
CR	0,6856102	2,690225
Ukuran	0,1278277	1,46618
Umur	-0,990311	3,501153

Sumber : Output STATA Ver. 16, Data diolah

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 10, yaitu bahwa hasil perhitungan uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF < 10 dan *tolerance* > 0,1, yang berarti terbebas dari

multikolinearitas. Model penelitian yang baik untuk digunakan yaitu model regresi yang tidak memiliki korelasi tiap variabel independen (Ghozali, 2018).

Tabel 4 Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Tolerance
ROA	1,25	0,802058
TP	1,13	0,887001
CR	1,10	0,906090
Ukuran	1,23	0,810595
Umur	1,27	0,787344
Mean VIF	1,20	

Sumber : Output STATA Ver. 16, Data diolah

Uji Heterokedastisitas

Pada tabel di atas, uji heterokedastisitas menunjukkan nilai signifikansi *p-value* sebesar 0,000. Nilai *p-value* menunjukkan angka lebih kecil dari

0,05 atau artinya terdapat permasalahan heterokedastisitas dalam persamaan regresi. Jika terdapat masalah heterokedastisitas maka bisa diatasi secara individual dengan menggunakan *Robustness Test* dalam uji hipotesis akhir.

Tabel 5 Uji Breusch Pagan Godfrey

Chi2 (1)	33,67
Prob > chi2	0,0000

Sumber : Output STATA Ver. 16, data diolah

Uji Hipotesis

Untuk dapat mengetahui kemampuan variabel bebas dalam memberi penjelasan terkait variabel terikat maka digunakanlah *R-Square*. Dalam Tabel 5. dapat diketahui jika kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah

sebesar 0.2106 atau 21,06%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya.

Berdasarkan data pada tabel 6 di atas, persamaan regresi data panel yaitu : $CETR = 0,6768255 - 1,316915ROA + 0,18395TP - 0,0413008CR - 0,0069949SIZE + 0,0028734 + \epsilon$

Tabel 6 Uji Hipotesis

Regression Model			
Common Effect Model			
Variabel	Coeff.	T	P > t
(Constant)	0,6768255	2,83	0,006
ROA	-1,316915	-3,82	0,000
TP	0,18395	1,53	0,130
CR	-0,0413008	-2,06	0,042
Ukuran	-0,0069949	-1,06	0,293
Umur	0,0028734	0,61	0,546

Number of Obs	93
<i>R - Squared</i>	0,2106
Prob > F	0,0018

Sumber : *Output STATA Ver. 16, data diolah (2021)*

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Hipotesis pertama pada penelitian kali ini yaitu profitabilitas berpengaruh signifikan positif kepada *tax avoidance*, sejalan dengan temuan dari Primasari (2019). Sementara hasil pengujian regresi secara parsial menunjukkan bahwa profitabilitas mempunyai nilai 0,000 atau < dari 0,05 serta berpengaruh ke arah positif. Oleh karena itu, untuk hipotesis profitabilitas berpengaruh signifikan kepada *tax avoidance* serta hipotesis diterima. Ketika ROA perusahaan tinggi, maka semakin bertambah pula keuntungan atau profit yang dihasilkan yang berdampak semakin tingginya beban pajak terutang membuat laba perusahaan menjadi berkurang.

Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance

Hipotesis kedua yaitu *transfer pricing* berefek positif kepada *tax avoidance*, sesuai dengan penelitian (Lutfia & Pratomo, 2016). Namun, hasil regresi secara parsial penelitian ini sendiri menghasilkan nilai signifikansi $0,130 > \alpha (0,05)$. Maka dari itu, hipotesis kedua penelitian ini tidak terbukti, dan ditolak yang menyatakan *transfer pricing* tidak berdampak kepada *tax avoidance*. Ketika perusahaan melakukan *transfer pricing*, kemungkinan perusahaan tersebut berusaha untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Pengaruh Likuiditas Terhadap Tax Avoidance

Untuk hipotesis ketiga yaitu pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uji parsial pada penelitian kali ini, didapatkan nilai sebesar 0,042 atau kurang dari $\alpha (0,05)$. Maka dari itu, hipotesis ketiga penelitian ditolak, yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh secara positif kepada terjadinya *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan dari penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance” pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2017 – 2019. Kesimpulan yang dapat diambil ialah hasil pengujian hipotesis pertama yaitu profitabilitas berpengaruh signifikan kepada *tax avoidance*.

Hasil analisis dari penelitian ini juga menemukan kesimpulan bahwa hipotesis kedua yaitu *transfer pricing* tidak memiliki dampak kepada *tax avoidance*. Analisis penelitian ini membuktikan bahwa tinggi rendahnya nilai *transfer pricing* tidak berdampak perusahaan yang melaksanakan praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil pada pengujian hipotesis ketiga membuktikan likuiditas berpengaruh signifikan kepada praktik *tax avoidance*. Analisis pada penelitian ini membuktikan bahwa nilai *current ratio* berpengaruh positif terhadap terjadinya *tax avoidance*.

Ketika riset ini dilaksanakan, ada beberapa keterbatasan yang menjadi salah satu hambatan agar mencapai hasil yang maksimal. Hambatan pertama yaitu tidak semua perusahaan pada populasi ini memiliki kriteria yang ditetapkan sehingga bisa memperkecil jumlah sampel. Selanjutnya, ada banyak perusahaan yang mengalami kerugian. Kemudian, transaksi penjualan kepada pihak berelasi di luar negeri sangat sedikit, maka dari itu memperkecil jumlah sampel.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman.

- Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(September), 16–22.
- Agustina, T. N., & Aris, M. A. (2017). Tax Avoidance: Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015). *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper*, 295–307.
- Akhadya, D. P., & Ariefiara, D. wicakasih. (2019). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 6(3), 1–20.
- Alya dan Sri (. (2020). Terhadap Tax Avoidance. *JAE (Jurnal Akuntansi & Ekonomi)*, 5(2), 48–57.
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh profitabilitas , leverage , dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance The effect of profitability , leverage , and company size on tax avoidance. *Akuntabel*, 17(2), 289–300.
- Budianti, S., & Curry, K. (2018). Pengaruh Profitabilitas, likuiditas, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan 4*, Jakarta.
- Desi, J., Ariefiara, D., & Nugraheni, R. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak. *Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak*, 1(1), 60–74.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 83(1), 61–82.
<https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggresiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1), 1–28.
<https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.6>
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behaviour , Agency Cost and Ownership Structure I . Introduction and summary In this paper* WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e. 3, 305–360.
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2016). *Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016)*. 5(2), 2386–2394.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127.
<https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Marito, J. S., & Hutabarat, F. (2020). the Effect of Liquidity on Tax Avoidance With Profitability Mediation Variable in Bumn Companies Listed on the Idx in 2017-2018. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 5(2), 108–114.
<https://doi.org/10.32486/aksi.v5i2.597>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145.
<https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141.
<https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105.
<https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Pasaribu, D. M., & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh Sales Growth Dan Leverage

- Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional*, 2(November), 1–10.
- Permatasari, N. I. (2020). Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 15(2), 18–25. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v15i2.405>
- Primasari, N. H. (2019). (2019). Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Vol. 8 No.1 April 2019 FEB*, 8(1), 138–155.
- Sari, D., Utama, S., Fitriany, & Rahayu, N. (2020). Transfer pricing practices and specific anti-avoidance rules in Asian developing countries. *International Journal of Emerging Markets*. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-10-2018-0541>
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory. Seventh Edition. Pearson Prentice Hall: Toronto.*
- Suardana, K. A. (2014). *Pengaruh Corporate Governance , Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , 2, 525–539.*
- Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 167–193. <https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9994>
- Sunarsih, S., Haryono, S., & Yahya, F. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Jakarta Islamic Index Tahun 2012-2016). *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(1), 127–148. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v13i1.127-148>
- Suyanto, K. D., & Supramono. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan*, 16(2), 167–177.
- <http://jurkubank.wordpress.com>